



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.d

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: B-869/KU.010/H.5.3/12/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Keuangan Negara lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
 9. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 10. Surat Menteri Keuangan nomor. S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil T.A. 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Nama : Irawadi, S.E
NIP : 19900306 202203 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda /III.a
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk:
1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 5. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya yang besarnya maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran uang persediaan.
 6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
 7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.
 8. Menandatangani SPK Kontrak, Undangan, SPPD sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan.
 9. Membuat daftar lembur, daftar gaji dan berita acara penyerahan barang/jasa.
 10. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 11. Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 11 Desember 2023

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP. 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi;
4. Arsip.